



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Ilyas Alias Yas Bin Alm Lukman Hakim
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bago RT/RW 08/03 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 ;

Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin Alm Lukman Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dimas Pratama, SH. berkantor di Jalan KH. Mansyur No. 65 Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 30/SK/PID/21/PN.Krs tanggal 19-5-2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082244873161;Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastic

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs



pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
- 1 (satu) buah rokok merk Surya promild warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type A20s warna hijau metalik dengan nomor simcard 0853 3830 8339;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain Atas Nama Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima nota pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim dibebaskan dari tahanan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pledoi (nota pembelaan) dari Penasehat Hukum Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim;
2. Menerima surat Tuntutan kami dan menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan kami yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman HAKIM bersama-sama dengan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon yang pada pokoknya terdakwa bersama saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara atungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 17.00 wib terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

View Kota Probolinggo selanjutnya terdakwa pergi keKelurahan Triwung kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdra Abdurahman Alias Dur dengan menyerahkan uang sebesarRp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdra Abdurahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian saksi Widyo Agung dan saksi Bangun Hadi yang merupakan Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Kraksaan Kabupaten Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan terhadap saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi arkotika golongan I jenis sabu dimana1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) yang diperoleh dari pembelian secara patungan bersama terdakwa dimana terdakwa dan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung patungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01126/NNF/2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Senin tanggal 15 Februari2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;
 - 02498/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001(nol koma nol nol satu) gram;
 - 02499/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001(nol koma nol nol satu) gram;Dimana barang bukti tersebut milik Sdra Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina, erdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim bersama-sama dengan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 19.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon yang pada pokoknya terdakwa bersama saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung sepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara patungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 17.00 wib terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo View Kota Probolinggo selanjutnya terdakwa pergi ke Kelurahan Triwung kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdra Abdurahman Alias Dur dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdra Abdurahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian saksi Widyo Agung dan saksi Bangun Hadi yang merupakan Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Kraksaan Kabupaten Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan terhadap saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) yang diperoleh dari pembelian secara patungan bersama terdakwa dimana terdakwa dan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung patungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01126/NNF/2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Senin tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Siserta diketahui oleh Kabinetlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor;

- 02498/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
- 02499/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;

Dimana barang bukti tersebut milik Sdra Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Widyo Agung P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Reskrim Polsek Kraksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Bago Rt. 08 Rw. 03 Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu dirinya bersama dengan Sdr. Ipda M. Fitroh. A.R., S.H., M. Hum., selaku Panit II Reskrim Polsek Kraksaan dan saksi Bangun Hadi, SH;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian lalu saksi bersama saksi Bangun Hadi dan M. Fitroh yang merupakan Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Kraksaan Kabupaten Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan terhadap saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) yang diperoleh dari pembelian secara patungan bersama Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung patungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang digunakan untuk bertransaksi membeli/memesan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu ke saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis Sabu-sabu dengan menghubungi saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung menggunakan telfon dan Chat WA dari HP miliknya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.30 wib yang kemudian Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba Gol I jenis sabu-sabu dengan cara Patungan dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung yang diserahkan pada hari itu juga sekira jam 17.00 wib di depan Hotel Bromo View jalan raya Bromo Kel. Triwung lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo yang kemudian oleh saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung uang patungan tersebut dibelikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu ke Sdr. Abdurahman Al Dur yang tinggal di daerah Kel. Triwung kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika Gol I jenis sabu-sabu yang dibeli secara patungan tersebut diserahkan langsung ke Terdakwa secara tunai didepan hotel bromo view jalan raya Bromo Kel. Triwung lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bangun Hadi Kusumo, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Reskrim Polsek Kraksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Bago Rt. 08 Rw. 03 Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu dirinya bersama dengan Sdr. Ipda M. Fitroh. A.R., S.H., M. Hum., selaku Panit II Reskrim Polsek Kraksaan dan saksi Bangun Hadi, SH;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian lalu saksi bersama saksi Bangun Hadi dan M. Fitroh yang merupakan Anggota



Reskrim Kepolisian Sektor Kraksaan Kabupaten Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan terhadap saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) yang diperoleh dari pembelian secara patungan bersama Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung patungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang digunakan untuk bertransaksi membeli/memesan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu ke saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dengan menghubungi saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung menggunakan telfon dan Chat WA dari HP miliknya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.30 wib yang kemudian Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan cara Patungan dengan saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribut rupiah) secara tunai kepada saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung yang diserahkan pada hari itu juga sekira jam 17.00 wib di depan Hotel Bromo View jalan raya Bromo Kel. Triwung lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo yang kemudian oleh saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung uang patungan tersebut dibelikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu ke Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman Al Dur yang tinggal di daerah Kel. Triwung kidul
Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba Gol I jenis sabu-sabu yang dibeli secara patungan tersebut diserahkan langsung ke Terdakwa secara tunai di depan hotel bromo view jalan raya Bromo Kel. Triwung lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah menyimpan narkoba yang saksi beli secara patungan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Kraksaan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib di pinggir sebuah rumah masuk Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon yang pada pokoknya Terdakwa bersama saksi sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara patungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 wib Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo View Kota Probolinggo selanjutnya saksi pergi ke Kelurahan Triwungkidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Sdra Abdurahman Alias Dur dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdra Abdurahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba Golongan I jenis sabu lalu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs



Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo saksi dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) yang diperoleh dari pembelian secara patungan bersama Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung patungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) dalam bungkus rokok surya promild warna merah yang disita oleh anggota Polsek Kraksaan adalah barang bukti 1 (satu) plastik Narkotika Gol I jenis sabu-sabu hasil pembelian secara Patungan dengan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) setelah dilakukan Penimbangan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya promild, 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-sabu, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type A20s warna hijau metalik dengan simcard 085338308339;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Kraksaan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Bago Rt. 08 Rw. 03 Desa Karangbong Kec. Pajarakab Kab. Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.30 wib Terdakwa memesan narkoba gol I jenis sabu-sabu ke saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung yang awalnya Terdakwa menghubungi saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung melalui telfon dan WA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung melalui telepon yang pada pokoknya Terdakwa bersama saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara patungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 17.00 wib Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo View Kota Probolinggo;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082244873161 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk memesan sabu kepada saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082244873161;
 - 1 satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
 - 1 (satu) buah rokok merk Surya promild warna merah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type A20s warna hijau metalik dengan nomor simcard 0853 3830 8339;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Kraksaan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Bago Rt. 08 Rw. 03 Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung melalui telepon yang pada pokoknya Terdakwa bersama saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara patungan setiap orang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 17.00 wib Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo View Kota Probolinggo selanjutnya saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung pergi ke Kelurahan Triwungkidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Sdra Abdurahman Alias Dur dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdra Abdurahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba Golongan I jenis sabu lalu dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) yang diperoleh dari pembelian secara patungan dimana

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung patungan setiap orang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) dalam bungkus rokok surya promild warna merah yang disita oleh anggota Polsek Kraksaan adalah barang bukti 1 (satu) plastik Narkoba Gol I jenis sabu-sabu hasil pembelian secara Patungan dengan Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin Alm Lukman Hakim yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan : Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan Percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yakni : mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Kraksaan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Bago Rt. 08 Rw. 03 Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung melalui telepon yang pada pokoknya Terdakwa bersama saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara patungan setiap orang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 17.00 wib Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo View Kota Probolinggo selanjutnya saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung pergi ke Kelurahan Triwungkidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Sdra Abdurahman Alias Dur dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdra Abdurahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba Golongan I jenis sabu lalu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo saksi Nuruddin Al Rud Al Uuk Bin (Alm) Untung dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) yang diperoleh dari pembelian secara patungan bersama Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung patungan setiap orang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) dalam bungkus rokok surya promild warna merah yang disita oleh anggota Polsek Kraksaan adalah barang bukti 1 (satu) plastik Narkoba Gol I jenis sabu-sabu hasil

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian secara Patungan dengan Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :01126/NNF/2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Senin tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

- 02498/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001(nol koma nol nol satu) gram

Dimana barang bukti tersebut disita dari saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa dan barang bukti tersebut benar kristal bening mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara sepakat membeli narkotika secara patungan bersama-sama dengan saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka Pembelaan Penasehat Hukum dalam pledoinya harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) penjara;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan simcard 082244873161 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Sedangkan barang bukti berupa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
- 1 (satu) buah rokok merk Surya promild warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type A20s warna hijau metalik dengan nomor simcard 0853 3830 8339;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Ilyas Alias Yas Bin Alm Lukman Hakim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 082244873161;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
 - 1 (satu) buah rokok merk Surya promild warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type A20s warna hijau metalik dengan nomor simcard 0853 3830 8339;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Prayogi Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Hartuti Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.,

Agus Akhyudi, S.H., M.H.,

Prayogi Widodo., S.H.,

Panitera Pengganti,

Endang Hartuti Wati, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)